

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 36 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 36 Tahun 2025 tentang **Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.**
 - **Nomor/Tahun:** 36 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.**
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.**
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

- **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
 - **Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021** tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 90).
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang Pelaksanaan Komunikasi Sandi.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Menjamin keamanan informasi dan kelancaran komunikasi rahasia antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui standarisasi pola hubungan komunikasi sandi.
 - **Penyelenggaraan:** Komunikasi sandi mencakup perencanaan pola hubungan, penyiapan peralatan sandi, operasional, hingga monitoring dan evaluasi.
 - **Kriteria Jalur Komunikasi:** Jalur komunikasi sandi harus memenuhi syarat:
 1. Memperhatikan topologi komunikasi pengguna persandian.
 2. Sesuai dengan jenis peralatan sandi yang digunakan.
 3. Memperhatikan faktor keamanan jaringan secara ketat.
 - **Operasional:** Meliputi kegiatan implementasi perencanaan pola hubungan komunikasi yang telah ditentukan guna melindungi data rahasia daerah.
 - **Monitoring & Evaluasi:** Dilakukan penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan, yang meliputi identifikasi masalah jalur, pengawasan penggunaan, dan perawatan infrastruktur komunikasi.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Pedoman teknis pengamanan informasi dan persandian daerah.
-

5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini memberikan mandat kepada unit kerja yang membidangi persandian untuk menginventarisasi permasalahan jalur komunikasi secara berkala.
 - Ditetapkan oleh Wali Kota Lubuk Linggau, **Rachmat Hidayat**.
-